



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 667/Pdt.G/2024/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir, Parit Kalimantan, 04-06-2002, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Parit Kalimantan RT. 003 RW. 002, Desa Penjuru, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Penggugat**;

Memberikan kuasa khusus kepada **Yunus Saptayani, S.H.** adalah Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara "**YUNUS SAPTAYANI, S.H. & PARTNERS**" Email. yunussaptayani@gmail.com, Nomor Handphone/Wa: 085272178666, Berkedudukan Hukum di Jalan M.Siap RT. 003 RW. 004, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2024, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 553/SK-G/CG/2024/PA.Tbh tanggal 21 Oktober 2024;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir, Tanjung Murni, 24-09-1996, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Sopir Kapal Motor, Kewarganegaraan Indonesia, alamat di Pantai Harapan RT.001 RW. 003, Desa Penjuru, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 14. Putusan No. 667/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, Nomor 667/Pdt.G/2024/PA.Tbh, tanggal 21 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah (Ba'da dukhul) yang melangsungkan Pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 M, bertepatan dengan 11 Rabiul Akhir 1442 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keteman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0330/031/XI/2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala kantor urusan Agama tersebut pada Tanggal 26 November 2020.
2. Bahwa sesaat setelah dilaksanakan Akad Nikah Tergugat mengucapkan sigat ta'liq sebagaimana yang tertulis pada kutipan akta nikah tersebut.
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kontrakan yang terletak di Desa Penjuru, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, sampai dengan berpisah.
5. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut di karuniai 1 (satu) orang anak dengan identitas yang bernama **ANAK**, Tempat dan Tanggal Lahir, Desa Penjuru, 23-08-2021, anak tersebut belum sekolah dan tinggal bersama Penggugat.
6. Bahwa awal pernikahan hubungan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2021, hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan kurang harmonis yang disebabkan'
 - Masalah Ekonomi, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi Penggugat.
 - Tergugat tidak Perhatian kepada Penggugat dan anak.

Halaman 2 dari 14. Putusan No. 667/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak pada bulan Desember tahun 2021 hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat dan sejak saat itu sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama layaknya pasangan suami istri terhitung kurang lebih selama 2 tahun 10 bulan dan sejak saat itu juga Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak juga memperdulikan (menghiraukan) Penggugat lagi.
8. Bahwa setelah Tergugat pergi dan pisah tempat tinggal dengan Tergugat, Penggugat berusaha mempertahankan rumah tangga dan menunggu Tergugat datang kepada Penggugat, namun Tergugat tidak juga datang bahkan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi dan juga tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
9. Bahwa dikarenakan Tergugat telah Pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih selama 2 tahun 10 dan Tergugat tidak pernah lagi melaksanakan kewajibannya untuk memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak memperdulikan (menghiraukan) Penggugat lagi, dan oleh sebab itu Penggugat merasa tidak ridho dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya **(PETITUM)** sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat.

Halaman 3 dari 14. Putusan No. 667/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat bernama **TERGUGAT** kepada Penggugat bernama **PENGUGAT** dengan iwad uang sejumlah RP. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)..

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap didampingi kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil – dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah di panggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan identitas nama PENGUGAT menjadi Sarpinah binti Ahmad Khosori sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil - dalilnya, telah mengajukan bukti – bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0330/031/XI/2020 Tanggal 26 November 2020 yang dikeluarkan oleh (KUA) Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir.

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Halaman 4 dari 14. Putusan No. 667/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1),
diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 37 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Penjuru, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi hadir saat akad nikah Penggugat dan Tergugat di laksanakan;
- Bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah tersebut dilaksanakan;
- Bahwa pada tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dikarenakan Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi Penggugat;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat yang hingga sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 (tiga) tahun berturut - turut;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Penggugat orang tua yang menanggung seluruhnya;
- Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Tetangga Penggugat;

Halaman 5 dari 14. Putusan No. 667/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Penjuru, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi hadir saat akad nikah Penggugat dan Tergugat di laksanakan;
- Bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah tersebut dilaksanakan;
- Bahwa pada tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dikarenakan Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi Penggugat;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat yang hingga sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 (tiga) tahun berturut - turut;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Penggugat orang tua yang menanggung seluruhnya;
- Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat buktinya di atas, dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan memohon diberi putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 14. Putusan No. 667/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 17 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 553/SK-G/CG/2024/PA.TBH tanggal 21 Oktober 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Tergugat berhak mengajukan perlawanannya (*verszet*);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh istri (*in-casu* Penggugat) yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Halaman 7 dari 14. Putusan No. 667/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka majelis hakim berpendapat Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugat cerai dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon kepada pengadilan untuk mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, adalah pada tahun 2021 Tergugat tanpa ada minta izin kepada Penggugat dan Keluarga Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi Penggugat, sejak kepergian Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun berturut - turut sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil beserta gugatan Penggugat a quo tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P. dan dua orang saksi bernama

Halaman 8 dari 14. Putusan No. 667/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I dan **SAKSI II**, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P. merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (*nazegeleen*) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P. tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan posita angka 1 mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Sehingga patut dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 November 2020 dan sampai saat ini belum pernah putus karena perceraian, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti surat P. tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan posita angka 7 mengenai pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat, yaitu apabila Tergugat meninggalkan Penggugat 2 (dua) tahun berturut – turut dst;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang dekat Penggugat yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya secara formal sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, maka keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, pada pokoknya menerangkan hal yang sama dan didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, bahwa para saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena pada tahun 2021 Tergugat tanpa ada

Halaman 9 dari 14. Putusan No. 667/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta izin kepada Penggugat dan Keluarga Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi Penggugat, sejak kepergian Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun berturut - turut sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi di atas, dinilai telah relevan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 November 2020 dan tercatat secara resmi di (KUA) (KUA) Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir dalam Akta Nikah Nomor 0330/031/XI/2020;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga mula-mula di rumah orang tua Tergugat di rumah kontrakan yang terletak di Desa Penjuru, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, sampai dengan berpisah;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena pada tahun 2021 Tergugat tanpa ada minta izin kepada Penggugat dan Keluarga Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi Penggugat, sejak kepergian Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun berturut - turut sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 sampai sekarang;

Halaman 10 dari 14. Putusan No. 667/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Petikum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, bahwa Tergugat pada pada tahun 2021 Tergugat tanpa ada minta izin kepada Penggugat dan Keluarga Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak kepergian Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun berturut - turut sampai sekarang, berarti Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka 1, 2 dan 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana telah terlihat jelas antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komitmen bersama lagi untuk mempertahankan rumah tangganya. Maka keadaan tersebut, dinilai cukup membuktikan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tujuan dari sebuah perkawinan tidak akan terwujud kembali, sehingganya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena jika dipaksakan untuk tetap dipertahankan telah dapat dipastikan tidak akan mendatangkan manfaat untuk keduanya, namun justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan akan berdampak kepada penderitaan batin kedua belah pihak khususnya Penggugat. Keadaan demikian patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhoir* (الأشباه والنظائر), halaman 62 sebagai berikut:

فإذا تعا رض مفسدة و مصلحة قدم دفع المفسدة غالبا

Artinya : “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”.

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab ***Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq***, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

Halaman 11 dari 14. Putusan No. 667/Pdt.G/2024/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و
الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد حيث تصبح الربطة
الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian tersebut dan Penggugat yang di depan persidangan telah menyerahkan uang iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat apa yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi. Dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan *a quo* patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat yang selengkapny sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, yaitu dengan menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 14. Putusan No. 667/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp628.800,00 (enam ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1446 *Hijriah*, oleh kami **AMRY SAPUTRA, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **ZULFIKAR, S.H.I.** dan **AAB ABDUL WAHAB, S.SY., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh **AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 13 dari 14. Putusan No. 667/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd.

AMRY SAPUTRA, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

ZULFIKAR, S.H.I.

AAB ABDUL WAHAB, S.SY., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	378.800,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	628.800,00

(enam ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)

Halaman 14 dari 14. Putusan No. 667/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)